

# Analisis Pengelolaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Zahaldi Rahmat Fajri<sup>1\*</sup>, Dwi Fionasari<sup>2</sup>, Linda Hetri Suriyanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, [zahaladirahmat@gmail.com](mailto:zahaladirahmat@gmail.com), Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, [dwifionasari@umri.ac.id](mailto:dwifionasari@umri.ac.id), Riau, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, [lindahetri@umri.ac.id](mailto:lindahetri@umri.ac.id), Riau, Indonesia

## Abstract

*This research aims to evaluate the effectiveness and contribution of parking tax and parking fees as sources of Local Revenue (Pendapatan Asli Daerah) in Pekanbaru City. The type of research is qualitative. The method used is a descriptive qualitative approach, with an analysis of growth and effectiveness assess the extent to which these two types of revenue play a role. The variable of this research is parking tax, parking fees, and local revenue. The sample of this research is a head and staff of regional original revenue agency and department of transportation. This research use qualitative method. Based on data collected through growth calculations, effectiveness assessments, and interviews, it was found that parking tax and parking fees are currently very effective as sources of Local Revenue. However, both types of revenue show significant potential to increase their contribution to the Local Revenue of Pekanbaru City.*

**Keywords:** Local Revenue, parking tax, parking fees

## 1. Pendahuluan

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak daerah dan retribusi daerah terdiri dari dua yaitu pajak daerah dan retribusi daerah provinsi dan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota yang salah satu objeknya adalah pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor seperti yang biasa ditemui pada mall, hotel, kompleks pertokoan, rumah sakit, dan lainnya yang dibayar di loket pos ketika akan keluar (Iqbal & Mayoda, 2023b). Sedangkan retribusi parkir adalah tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah (G. M. Wulan, 2022).

Banyak Faktor yang mempengaruhi PAD salah satunya adalah Pengelolaan Pajak Parkir. Pengelolaan Pajak Parkir adalah serangkaian kegiatan dan kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau otoritas terkait untuk mengatur, mengumpulkan, dan mengelola pajak yang dikenakan pada kendaraan yang parkir di area tertentu (Tulle, 2021). Pengelolaan pajak parkir dapat mempengaruhi PAD apa bila pajak parkir dikelola secara efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD melalui pengumpulan pajak dari pengguna parkir. Tarif parkir yang rasional dan transparan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Tulle (2021) menyatakan bahwa Pajak Parkir berpengaruh terhadap PAD. Hasil yang sama didapat dari penelitian Setiawan & Tulidawiyah (2020) bahwasanya Pajak Parkir berpengaruh terhadap PAD. Didukung dengan hasil penelitian dari Iqbal & Mayoda (2023) yang mendapatkan hasil yang sama. Hal ini menandakan bahwa semakin baik pengelolaan Pajak Parkir maka akan meningkatkan PAD. Namun hasil yang berbeda dikemukakan oleh penelitian dari Siregar & Kusmilawaty (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD, begitu juga dengan hasil penelitian dari Rachman et al. (2021) yang menyatakan hasil yang sama.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi PAD yaitu Pengelolaan Retribusi Parkir. Pengelolaan retribusi parkir mengacu pada serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengumpulkan dana retribusi dari pengguna parkir. Pengelolaan Retribusi Parkir dapat mempengaruhi PAD apabila pemerintah menetapkan tarif parkir yang wajar dan sesuai dengan kondisi ekonomi lokal. Penelitian dari Tulle (2021) menyatakan bahwa Retribusi Parkir berpengaruh terhadap PAD, begitu juga dengan penelitian dari Aprilianti et al. (2018) yang menyatakan hasil serupa bahwa Retribusi Parkir berpengaruh terhadap PAD. Hal ini menandakan bahwa semakin baik pengelolaan Retribusi Parkir maka akan meningkatkan PAD. Namun hasil penelitian Wulan (2022) menyatakan bahwa Retribusi Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD, didukung dengan penelitian dari Gustika (2018) yang menyatakan Retribusi Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah kota Pekanbaru menghadapi persoalan dalam upaya untuk meningkatkan PAD kota Pekanbaru dari pajak parkir dan retribusi parkir. Dilansir dari (Riaupos, 2023), pokok permasalahan yang terjadi di Pekanbaru adalah adanya ketidaksesuaian terkait pelaksanaan perpajakan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang perpajakan. Hal ini membuat masyarakat kota Pekanbaru melayangkan keluhan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau, Muhammad Ikhsan mewakili keluhan masyarakat menyampaikan gugatannya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2023. Gugatan ini berlangsung di kantor DPRD Kota Pekanbaru melalui Fraksi PKS, dan gugatan itu diterima oleh Ketua Fraksi PKS Yasser Hamidy. Gugatan ini tidak dilakukan tanpa dasar, justru karena maraknya pelaksanaan parkir di segala

penjuru kota Pekanbaru menjadi sangat meresahkan. Penetapan besaran biaya parkir yang sama untuk semua zona ini mengabaikan aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, karena untuk jalan lokal, jalan lingkungan, jalan depan warung kecil, pinggiran kota semuanya disamakan sehingga sangat membebani masyarakat dengan subjek parkir yang tidak jelas. Masalah ini terkait dengan kurangnya manajemen yang efektif dalam pengelolaan ruang parkir, yang mengakibatkan parkir liar di sepanjang jalan umum dan juga kurangnya pengelolaan antara retribusi parkir dan pajak parkir oleh pemerintah daerah ditandai dengan masih adanya pemungut parkir bukan yang dari pemilik lahan usahanya dan tanpa pemilik lahan sehingga hal ini berimbas kepada masyarakat yang resah terhadap pemungutan parkir yang meraja rela. Dilansir dari (Riaupos, 2023), pokok permasalahan yang terjadi di Pekanbaru adalah adanya ketidaksesuaian terkait pelaksanaan perpajakan dengan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang perpajakan.

Saat ini pembayaran parkir di Pekanbaru sendiri terbagi menjadi dua yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir yang sebelumnya bertarif 30% kini menjadi 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 50, namun di balik menurunnya pajak parkir justru retribusi parkir semakin membludak. Penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tempat-tempat dinilai tidak sesuai di Kota Pekanbaru dan kurang tepatnya Peraturan Walikota Pekanbaru dalam membuat peraturan tentang perpajakan. Perwako Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 yang menjadi dasar penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum pada ruang milik jalan, sudah melebar sampai di luar kewenangannya yaitu sampai ke halaman ruko atau tempat usaha lainnya. Kemudian Perwako Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 yang

berisikan tarif retribusi parkir semua zona sama besarnya yakni Rp 2.000 untuk sepeda motor dan Rp 3.000 untuk mobil bertentangan dengan prinsip penentuan tarif. Hal ini tentunya menuai protes dari masyarakat Pekanbaru yang merasa berat membayar iuran parkir tiap kali parkir dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pada tahun 2021, pemerintah kota Pekanbaru menetapkan target untuk pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir senilai Rp. 13.000.000.000 namun target itu tidak dapat dipenuhi dan hanya mencapai realisasi sebesar Rp 6.027.141.748 karena masa pandemi yang mengguncang tanah air, terkhusus Pekanbaru yang mana hal ini mewajibkan segala aktivitas baik bekerja, sekolah dan kuliah dilakukan secara daring dari rumah dan orang-orang tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah. Hal ini yang menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya target pendapatan yang berasal dari parkir karena sedikit Masyarakat yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor. Pada tahun 2022 capaian pendapatan asli daerah dari parkir melebihi target. Dimana targetnya Rp 8.746.080.788, dan realisasinya senilai Rp 9.722.722.296 (AntaraRiau, 2023). Target terpenuhi dikarenakan nilai target lebih kecil dari tahun sebelumnya dan pasca pandemi di tahun 2022 sudah mereda. Di balik tercapainya target ini tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi di lapangan. Karena pada dasarnya, pemungutan parkir adalah untuk pelayanan parkir pada masyarakat bukan sebagai alat berlomba-lomba meningkatkan PAD. Bahkan pemerintah kota Pekanbaru sudah menetapkan target pendapatan dari parkir sebesar 16 miliar rupiah untuk tahun 2023 (pekanbaru.go.id, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut serta perbedaan hasil antara penelitian yang satu dengan lainnya, peneliti tertarik untuk melakukan analisa terhadap analisis pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir pada pendapatan asli daerah kota Pekanbaru. Ada pun rumusan

masalah penelitian ini adalah bagaimana pertumbuhan dan tingkat efektivitas dari pajak parkir dan retribusi parkir di kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan tingkat efektivitas dari pajak parkir dan retribusi parkir di kota Pekanbaru.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Teori Agensi

Teori agensi dikenal masalah keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen, mereka akan cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Perbedaan inilah yang akan mengakibatkan pihak agen memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri atau organisasi, sehingga tindakan kecurangan dapat terjadi. Masalah kedua dari teori agensi yaitu dianggap identik dengan munculnya asimetri informasi. Hal ini terjadi pada pengelolaan keuangan daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau (asimetri informasi) mengenai masalah pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi (prinsipal). Agen yang memiliki lebih banyak informasi ini tidak akan memberikan seluruh informasi tersebut kepada prinsipal. Adanya asimetri informasi akan mengaburkan makna informasi akuntansi sehingga tidak dapat menjelaskan kinerja sesungguhnya dari pemerintah daerah. Hal tersebut tidak menuntut kemungkinan bahwa pemerintah (agen) telah melakukan tindakan penyelewangan atau korupsi dengan cara menyusun laporan pertanggungjawaban untuk kepentingannya sendiri (Suandewi, 2021).

Dalam konteks teori agensi, pajak parkir dapat dianggap sebagai alat pengumpulan dana oleh agen (pemerintah daerah) dari prinsipal (masyarakat) untuk membiayai layanan dan proyek yang dianggap penting. Prinsipal, dalam hal ini, adalah masyarakat yang membayar pajak parkir. Agar sesuai dengan teori agensi, pemerintah daerah

harus memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak parkir digunakan secara efisien dan transparan untuk manfaat masyarakat. Retribusi parkir dalam teori agensi menggambarkan hubungan antara pengguna parkir sebagai agen dan entitas yang mengelola parkir sebagai prinsipal. Prinsipal, dalam hal ini, ingin memastikan bahwa fasilitas parkir dikelola dengan baik, aman, dan efisien. Pengguna parkir, sebagai agen, membayar retribusi sebagai imbalan atas akses ke fasilitas tersebut.

Keterkaitan teori agensi pada penelitian adalah pencapaian keberhasilan pemerintah kota Pekanbaru dan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi lebih baik, pemerintah harus memperhatikan pajak daerah dan retribusi daerah (Romadaniati & Taufik, 2020).

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi (Azizah, 2022)

## 2.3 Pajak Parkir

Pengertian pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 (Pasal 30) tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

## 2.4 Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum mengatakan bahwa retribusi parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang diperoleh selama penelitian, kemudian di analisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan objek penelitian yaitu Bapenda Kota Pekanbaru di Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156 dan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Sudirman dengan lama waktu penelitian dimulai dari bulan Juli 2023 sampai selesai. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus untuk itu. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berupa dokumen perusahaan, diantaranya laporan keuangan, data pelanggan dan data pegawai, serta data pendukung lainnya.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti secara sengaja memilih informan kunci. *Purposive sampling* adalah metode penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, di mana pertimbangan tersebut adalah kepentingan dari pihak yang menjadi sampel.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Jabatan/Bagian	Jumlah	Kode
1	Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	1	R1
2	Staff administrasi	1	R2
3	Staff administrasi	1	R3
4	Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1	R4
5	Staff administrasi	1	R5
6	Staff administrasi	1	R6
Jumlah		6	

Sumber : (data diolah peneliti, 2024)

Jika pendapatan dari pajak parkir dan retribusi parkir meningkat setiap tahun, hal ini menunjukkan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya, jika pendapatan dari pajak parkir dan retribusi parkir menurun setiap tahun, maka kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah akan semakin menurun. Dengan demikian, langkah-langkah dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dilakukan sebagai berikut:

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk mempertajam, mengidentifikasi hal-hal penting, mengelompokkan, mengarahkan, menyisihkan yang tidak diperlukan, dan mengatur data secara lebih sistematis sehingga memungkinkan penyusunan kesimpulan yang bermakna. Reduksi data akan dilakukan pada hasil wawancara yang diperoleh dari UPT Perparkiran, Sub Koordinator IT dan Analisa Pendapatan, perwakilan dan humas, Komisi IV DPRD, serta juru parkir. Data yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih

jelas tentang efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Data yang disajikan meliputi hasil wawancara, observasi, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari proses dokumentasi. Penyajian data ini merupakan proses pengaturan informasi yang bertujuan untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, data disajikan secara menyeluruh agar lebih mudah dipahami.

Kesimpulan dari data penelitian pada dasarnya berupa kata-kata, tulisan, dan perilaku sosial dari sektor-sektor yang terkait dengan aktivitas mengenai efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Pertumbuhan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak parkir digunakan rumusan sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Tabel 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	20.587.605.181	
2020	13.902.875.052	(32,47)
2021	13.313.161.726	(4,24)
2022	16.466.099.821	23,68
2023	20.635.230.899	25,32
<b>Total</b>	<b>84.904.972.679</b>	<b>24,9</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>16.980.994.535,8</b>	<b>4,98</b>

Sumber : (data diolah peneliti, 2024)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari penerimaan pajak parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis sebesar (32,47%). Hal ini dikarenakan pada masa pandemi masyarakat tidak diperkenankan untuk keluar rumah, menyebabkan pemasukan parkir menurun yang berimbas pada pembayaran pajak parkir ke kas daerah. Tahun kemudian tahun 2021 penerimaan pajak parkir masih tetap negatif

yaitu (4,24%). Penyebabnya masih dikarenakan karena imbas dari covid 19. Untuk tahun 2022 penerimaan pajak parkir kembali naik dengan persentase sebesar 23,68%. Pada tahun 2023 merupakan pertumbuhan pajak parkir paling tinggi dari lima tahun terakhir dengan persentase sebesar 25,32%. Dikalkulasikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 rata-rata pertumbuhan pajak parkir kota Pekanbaru adalah 4,98%.

#### 4.2 Pertumbuhan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak parkir digunakan rumusan sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Tabel 3 Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	8.477.971.000	(8,15)
2020	3.800.161.531	(55,18)
2021	6.027.141.748	58,60
2022	9.722.722.296	61,32
2023	14.143.417.311	45,47%
<b>Total</b>	<b>42.171.413.886</b>	<b>101,71</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>8.434.282.777,2</b>	<b>20,34</b>

Sumber : (data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4.4, dapat di ketahui terkait pertumbuhan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun adalah, pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan minus yaitu sebesar minus 55,18%. Ada pun penyebab besarnya minus ini ialah dikarenakan pada masa covid-19, masyarakat tidak diperkenankan untuk keluar rumah, dan hal ini berimbas pada penurunan penggunaan kendaraan yang menjadi potensi retribusi parkir. Tahun 2021 mendapatkan penerimaan retribusi parkir senilai 58,605 dan tahun 2022 sebesar 61,32%. Di tahun 2023 mendapatkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,47%. Maka rata rata pertumbuhan penerimaan retribusi parkir kota Pekanbaru adalah 20,34% dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

#### 4.3 Analisa Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Efektivitas mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terpenuhi, yang berarti tercapainya hasil melalui serangkaian proses dan kegiatan yang dijalankan. Kinerja pemerintah daerah dianggap efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas yang diperoleh, semakin baik pula kemampuan daerah dalam melaksanakan tugasnya.

#### 4.4 Efektivitas Pajak Parkir

Untuk menghitung tingkat efektivitas pajak parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sampai dengan 2022 digunakan analisis efektivitas yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas Pajak Parkir =

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100\%$$

Kemampuan memperoleh penerimaan pajak parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%. Maka hasil perhitungan efektivitas pajak parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Efektivitas Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2019	100,66	Sangat Efektif
2020	27,75	Tidak Efektif
2021	44,38	Tidak Efektif
2022	95,18	Sangat Efektif
2023	125,28	Sangat Efektif
	78,68	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pajak parkir tahun 2019 sebesar 100,66%, yang menunjukkan bahwa pajak parkir sangat efektif pada kedua tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, efektivitas pajak parkir menurun menjadi

27,75% dan pada tahun 2021 menjadi 44,38%, yang berarti pajak parkir mengalami penurunan dan tidak efektif. Pada tahun 2022, efektivitas pajak parkir kembali meningkat menjadi 95,18%, menandakan bahwa pajak parkir telah kembali menjadi efektif. Disusul dengan tahun 2023 yang meningkat pesat yaitu sebesar 125,28%. Dengan demikian, rata-rata efektivitas penerimaan pajak parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir (2019-2023) adalah 78,68%, yang dianggap sangat efektif karena persentase efektivitasnya telah melampaui nilai efektifnya yaitu di atas 50%.

**4.5 Efektivitas Retribusi Parkir**

Untuk menghitung tingkat efektivitas retribusi parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sampai dengan 2023 digunakan analisis efektivitas yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Target penerimaan retribusi parkir}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan efektivitas retribusi parkir di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5 Efektivitas Retribusi Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2019	71,21	Sangat Efektif
2020	33,90	Kurang Efektif
2021	46,36	Kurang Efektif
2022	111,17	Sangat Efektif
2023	86,48	Sangat Efektif
	69,824	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan perhitungan tersebut, efektivitas retribusi parkir pada tahun 2019 mencapai 71,21%, menunjukkan bahwa retribusi parkir sangat efektif pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, efektivitas retribusi parkir menurun menjadi 33,90%, dan pada tahun 2021 menjadi 46,36%, yang berarti retribusi parkir mengalami penurunan lebih lanjut dan semakin tidak efektif. Namun, pada tahun 2022, efektivitas retribusi parkir meningkat signifikan menjadi 111,17%, dan tahun tetap mengalami pertumbuhan sebesar 86,48%, menunjukkan bahwa retribusi parkir

sangat efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir (2019-2023) adalah 69,824%, yang dianggap sangat efektif karena persentasenya berada di atas 50%.

Penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 sebagian besar disebabkan oleh pandemi yang membatasi mobilitas masyarakat, sehingga mengurangi pemanfaatan fasilitas parkir dan penerimaan dari pajak serta retribusi parkir. Namun, pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mengelola dampak ini dengan kebijakan yang adaptif dan pemulihan yang baik pada tahun 2022 dan 2023. Pemerintah daerah telah berhasil melakukan upaya pemulihan yang signifikan, terutama melalui pengawasan yang ketat, sosialisasi kepada masyarakat, serta kebijakan penyesuaian tarif parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan. Peningkatan tarif retribusi parkir dan pengelolaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan penerimaan retribusi parkir, yang tercermin dalam efektivitas yang meningkat pada tahun 2022 dan 2023.

Meskipun ada penurunan pada dua tahun pertama pandemi, efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu pulih dan mengoptimalkan potensi penerimaan dari kedua sumber tersebut. Pada tahun 2023, penerimaan pajak parkir bahkan melampaui target, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Meskipun pencapaian ini cukup menggembirakan, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi parkir dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat, serta bagaimana pemerintah daerah dapat terus berinovasi dalam sistem pengawasan dan pemungutan pajak agar dapat mencapainya secara berkelanjutan. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah administrasi dan pengawasan serta memperbaiki sistem pembayaran bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir, upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan kedua sumber pendapatan ini terbukti berhasil, dengan kinerja yang sangat baik pada tahun 2023. Diharapkan ke depan,

pemerintah Kota Pekanbaru dapat mempertahankan dan meningkatkan efektivitas ini untuk mendukung pendapatan asli daerah dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

#### 4.6 Pembahasan

##### 2.6.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru

Sesuai dengan hasil perhitungan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan perwakilan badan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru terkait dengan pertumbuhan pajak parkir, maka berdasarkan realisasi penerimaan pajak parkir dapat dikatakan berfluktuasi. Yang mana pada tahun tahun 2020 mengalami minus yaitu (32,47%) dan di tahun 2021 juga negatif sebesar (4,24%). Ada pun penyebab menurunnya pertumbuhan penerimaan ini dikarenakan pada masa tengah terjadi pandemi covid 19 yang berimbas pada seluruh sektor termasuk pajak parkir. Hal ini juga dikonfirmasi melalui hasil wawancara dengan pihak Bapenda kota Pekanbaru yaitu R3 yang menyatakan:

*“Sempat terjadi kendala terutama pada saat masa-masa pandemi covid-19 yang mana hal itu menurunkan pemasukan untuk pajak parkir dikarenakan masyarakat tidak keluar rumah dan jarang menggunakan kendaraan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penyebab utama dari negatifnya pertumbuhan penerimaan pajak parkir di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan oleh covid 19. Di tahun 2022 keadaan mulai membaik dan masyarakat telah diperkenankan kembali untuk melakukan aktivitas di luar rumah, maka penerimaan pajak parkir kembali mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebanyak 23,68%. Kemudian di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 25,32%. Peningkatan yang cepat ini tidak luput dari upaya Bapenda kota Pekanbaru untuk mengelola agar penerimaan pajak parkir semakin meningkat. Hasil wawancara dengan R1 dan R2 menyatakan bahwa:

*“Pemerintah kota terus berupaya mengoptimalkan potensi pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi terhadap objek baru yang dapat dikenakan pajak parkir dan melakukan pengawasan terhadap objek yang sudah membayar pajak.” -R1*

*“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan benar, tanpa adanya pengurangan atau penghindaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengetahui sumber pendapatan sebenarnya melalui peninjauan langsung di lapangan.” -R2*

Selanjutnya yaitu pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di kota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meningkat. Pada tahun 2019 pertumbuhannya negatif sebesar (8,15%). Di tahun 2020, pertumbuhan kembali mengalami penurunan yang sangat besar yaitu (55,18%). Penyebabnya tidak berbeda dengan penyebab penurunan dari penerimaan pajak parkir yaitu disebabkan oleh pandemi covid 19 sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir tidak dapat memenuhi targetnya. Analisa ini diperkuat dengan jawaban dari pihak Dishub kota Pekanbaru, R4 selaku narasumber peneliti menyatakan:

*“Kalau terkait tahun 2020 bahwa seluruh dunia tengah terdampak covid, jadi tidak bisa memenuhi target terpenuhi ketika masyarakat tidak boleh keluar rumah masyarakat.”*

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya penyebab utama pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di tahun 2019 dan 2020 negatif adalah dikarenakan adanya faktor eksternal yaitu pandemi covid 19. Tahun selanjutnya, tahun 2021 pertumbuhan sebesar 58,60% dan terus meningkat di tahun 2022 senilai 61,32%. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir yang meningkat pesat dikarenakan adanya kenaikan tarif retribusi parkir tepi jalan.



Selain itu, Dishub kota Pekanbaru sebagai pengelola terus melakukan pengawasan yang ketat baik terhadap juru parkir, masyarakat kota pekanbaru, dan Dishub terkait peningkatan tarif dan regulasi yang berlaku. Didukung dengan pernyataan dari R5:

*"Penetapan tarif parkir tidak dilakukan oleh Dishub, melainkan oleh pemerintah daerah. Dishub hanya berfungsi sebagai instansi pelaksana. Siapa yang memimpin instansi ini? Kepala Dinas. Dan siapa yang memimpin Kepala Dinas? Wali Kota. Oleh karena itu, kebijakan ini harus melalui persetujuan pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah yang menetapkan kenaikan tarif, kajian untuk menentukan tarif tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Terkait pertanyaan ini, kajiannya sudah dilakukan, termasuk survei lapangan dan konsultasi dengan masyarakat mengenai besaran tarif yang mungkin dinaikkan."*

Kemudian narasumber selanjutnya, R6 juga menyatakan bahwasanya Dishub benar melakukan beberapa cara untuk meningkatkan pertumbuhan pajak parkir:

*"Pengelolaan, patroli dan melakukan penyuluhan."*

Berdasarkan pernyataan ini maka diketahui bahwa Dishub kota Pekanbaru berperan sebagai pelaksana dan pengelola menjalankan tugasnya dengan benar-benar sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertumbuhan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat dampak negatif yang signifikan akibat pandemi Covid-19, upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pengelola parkir menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir mengalami pertumbuhan yang menggembirakan pada tahun 2022 dan 2024 setelah sebelumnya terpuruk pada tahun 2020 dan 2021.

Meskipun penerimaan pajak parkir mengalami fluktuasi yang cukup tajam, upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap objek pajak baru, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap objek pajak yang sudah ada, menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan pajak parkir. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh Dishub Kota Pekanbaru, serta pengelolaan yang baik, juga berkontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir.

Namun, meskipun ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2024, tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada, terutama dalam pengelolaan tarif dan pengawasan lapangan, untuk memastikan bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi parkir dapat dikelola secara maksimal. Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang lebih efisien dalam pemungutan dan pengawasan juga perlu dipertimbangkan untuk mendukung pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam konteks pandemi, upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi parkir di Kota Pekanbaru telah menunjukkan hasil yang positif, dan diharapkan dapat terus berkembang ke depannya.

### **2.6.2 Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru**

Efektivitas pajak parkir pada tahun 2018 mencapai 100,73%, dan pada tahun 2019 sebesar 100,66%, yang menunjukkan bahwa pajak parkir sangat efektif pada kedua tahun tersebut. Tetapi di tahun 2020, efektivitas pajak parkir menurun menjadi 27,75% dan pada tahun 2021 menjadi 44,38%, yang berarti pajak parkir mengalami penurunan dan tidak efektif.

Pada tahun 2022, efektivitas pajak parkir kembali meningkat menjadi 95,18%, menandakan bahwa pajak parkir telah kembali menjadi efektif. Dengan demikian, rata-rata efektivitas penerimaan pajak parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir (2018-2022) adalah 73,74%, yang dianggap kurang efektif karena persentase efektivitasnya berada di antara 60%-80%. Berikut hasil wawancara dengan R1, menyatakan:

*“Parkir dapat dibagi menjadi dua kategori: retribusi parkir dan pajak parkir. Retribusi parkir adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah untuk penggunaan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dibayarkan langsung oleh masyarakat. Pajak parkir, di sisi lain, dipungut berdasarkan periode tertentu, biasanya berlaku selama satu bulan. Pajak ini dikenakan pada parkir di luar badan jalan dan lahan pemerintah daerah, seperti di mal, rumah sakit, hotel, dan bank. Dalam hal efektivitas, pemerintah kota terus berupaya mengoptimalkan potensi pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi terhadap objek baru yang dapat dikenakan pajak parkir dan melakukan pengawasan terhadap objek yang sudah membayar pajak.”*

*“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan benar, tanpa adanya pengurangan atau penghindaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengetahui sumber pendapatan sebenarnya melalui peninjauan langsung di lapangan.” -R2*

Efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2018 mencapai 60,43% dan pada tahun 2019 sebesar 71,21%, yang menunjukkan bahwa retribusi parkir kurang efektif karena persentasenya berada di antara 60%-80%. Pada tahun 2020, efektivitas retribusi parkir menurun menjadi 33,90%, dan pada tahun 2021 sebesar 46,36%, yang menandakan bahwa retribusi parkir tidak efektif karena

persentasenya berada di bawah 60%. Namun, pada tahun 2022, efektivitas retribusi parkir meningkat signifikan hingga mencapai 111,17%, menunjukkan bahwa retribusi parkir sangat efektif karena persentasenya di atas 100%. Secara keseluruhan, nilai rata-rata efektivitas retribusi parkir di Pemerintah Kota Pekanbaru dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 64,61%, yang masih dianggap kurang efektif karena persentasenya berada di antara 60%-80%. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019, yang berdampak negatif pada penerimaan retribusi parkir, terutama pada tahun 2020 dan 2021, selama proses pemulihan ekonomi.

Untuk mencapai target penerimaan retribusi parkir, peneliti menanyakan alasan mengapa penerimaan retribusi parkir tidak mencapai target. Berikut pernyataan dari narasumber:

*“Kalau terkait tahun 2020 bahwa seluruh dunia tengah terdampak covid, jadi tidak bisa memenuhi target terpenuhi ketika masyarakat tidak boleh keluar rumah masyarakat.” -R5.*

Maka dapat diketahui latar belakang tidak terpenuhinya target retribusi parkir ialah dikarenakan oleh kendala covid-19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020-2021 silam. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi yang cukup signifikan pada efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Pekanbaru, dampak pandemi Covid-19 merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi, pengawasan, dan penyesuaian terhadap objek pajak membuahkan hasil yang positif pada tahun 2022, dengan meningkatnya efektivitas kedua instrumen tersebut.

Namun, perlu dicatat bahwa rata-rata efektivitas pajak dan retribusi parkir selama lima tahun terakhir masih tergolong kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa ada tantangan yang lebih mendalam dalam pengelolaan pajak dan retribusi parkir, terutama dalam hal pengawasan dan pemanfaatan teknologi yang dapat memudahkan proses pemungutan pajak. Oleh karena itu, di masa mendatang, pemerintah Kota Pekanbaru perlu lebih fokus pada pemanfaatan teknologi informasi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan sistem pengelolaan pajak dan retribusi parkir, agar penerimaan daerah dari sektor ini dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Pekanbaru antara 2018–2023, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kedua sumber pendapatan ini mengalami fluktuasi, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun begitu, pemerintah Kota Pekanbaru berhasil memulihkan efektivitasnya dengan meningkat pesat pada tahun 2022 dan 2023. Efektivitas pajak parkir rata-rata mencapai 78,68% dan retribusi parkir 69,82%, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun ada penurunan sementara. Upaya pemulihan, pengawasan ketat, serta penyesuaian tarif oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah berkontribusi pada keberhasilan ini. Oleh karena itu, meskipun menghadapi tantangan, pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi parkir, dan ke depannya perlu meningkatkan pengawasan serta pemanfaatan teknologi untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas lebih lanjut.

## Referensi

Antara Riau. (2023, March 20). *Mengoptimalkan sumber PAD Pekanbaru*.

<https://Riau.Antaraneews.Com/Berita/327417/Mengoptimalkan-Sumber-Pad-Pekanbaru>.

Aprilianti, K., Hapid, & Yusuf. (2018). Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 4 No 1*.

Azizah, D. N. (2022). *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman Dan Hr Soebrantas)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Gustika, G. (2018). *Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. Vol. 7 No. 4*.

Ikhsan, M. (2023, August 30). *Menggugat Pelaksanaan Perparkiran di Pekanbaru - Muhammad Ikhsan (Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau)*. Riaupos.Jawapos.Com.

Iqbal, M., & Mayoda, A. O. (2023). Pengaruh pajak parkir, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 171–182. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10069>

Rachman, H., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 12 Nomor 1*.

Setiawan, D., & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 11.

Siregar, A., & Kusmilawaty. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*,  
*Vol 6 No 1*.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Tulle, C. (2021). *Pengaruh Pengelolaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang*. Universitas Nusa Cendana.

Wulan, G. (2022). *Pengaruh Retribusi Pasar, Retribusi Parkir Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Wulan, G. M. (2022). *Pengaruh Retribusi Pasar, Retribusi Parkir Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Ponorogo Tahun 2010-2021*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.